

# Journal of Economics and Business Aseanomics

Journal homepage <http://academicjournal.yarsi.ac.id/jeba>

## Instrumen Investasi Syariah Sebagai Solusi Menghindari Investasi Bodong di Era Industri 5.0

Jemima Angella Setyana<sup>1</sup>, Renny Oktafia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur

<sup>2</sup>Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur

### Article

#### Information

*History of article:*

Received:28-12-2023

Accepted:31-12-2023

*Keywords: sharia investment, fake investment, alternative tools, industrial revolution 5.0*

### Abstract

The growth of the financial industry in the industrial era 5.0 requires a creative mindset to face new opportunities or challenges as a result. One of the problems that arises is the existence of fraudulent investments that harm investors. Therefore, exploring sharia investment instruments that are used as safe alternative tools is used as a research objective in the midst of the rush of fraudulent investments. Through a literature review and in-depth description, sharia investment instruments such as sharia shares, sharia bonds or sukuk, sharia mutual funds, sharia savings, sharia deposits, gold and property will be assessed for their historical performance and strength. So that it can become a halal and trusted investment preference for the community. The research results prove that sharia investment instruments can not only be a good and long-lasting option in the industrial era 5.0, but also provide a solution to fraudulent investments in order to achieve financial goals with minimum risk.

### Abstrak

*Kata kunci: investasi syariah, investasi ilegal, alat alternatif, revolusi industri 5.0*

JEL Classification:

G10,

Pertumbuhan industri keuangan pada era industri 5.0 mengharuskan pola pikir kreatif untuk menghadapi peluang atau tantangan baru sebagai dampaknya. Salah satu permasalahan yang timbul adalah adanya investasi bodong yang merugikan investor. Oleh karena itu, penggalan akan instrumen investasi syariah yang dipergunakan sebagai alat alternatif yang aman dijadikan tujuan penelitian di tengah ramainya investasi bodong. Melalui tinjauan pustaka dan uraian yang mendalam, instrumen-instrumen investasi syariah seperti saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, reksadana syariah, tabungan syariah, deposito syariah, emas, dan properti akan dinilai kinerja historis dan kekuatannya. Sehingga dapat menjadi preferensi investasi yang halal dan terpercaya bagi masyarakat. Hasil penelitian membuktikan bahwa instrumen investasi syariah tidak hanya dapat menjadi opsi yang baik dan berkepanjangan di era

---

industri 5.0, namun juga menyediakan solusi terhadap investasi bodong demi memperoleh tujuan keuangan yang berisiko minimum.

---

## 1. Pendahuluan

Sektor keuangan tidak terhindarkan dari suatu perubahan yang signifikan jika dihadapkan pada revolusi industri 5.0 yang berada di keadaan seluruhnya berbasis teknologi. Di tengah gejolak ini, instrumen investasi syariah timbul sebagai solusi yang prospektif dan aman dari ancaman akan bahaya investasi bodong. Keberlanjutan dan keanekaragaman instrumen ini memberikan solusi keuangan yang searah dengan prinsip-prinsip syariah yang juga menunjukkan keikutsertaan yang positif pada ekonomi secara mendunia. Teknologi membuat kesempatan baru bagi aspek tak bertanggung jawab dalam memanfaatkan investasi ilegal yang akhirnya menjadi pusat perhatian serius di masa sekarang karena mereka telah mencoba mengeksploitasi pasar keuangan. Oleh karena itu, instrumen investasi syariah hadir sebagai opsi yang lebih aman dan terpercaya untuk para investor yang mau mempertahankan nilai-nilai etika dan moral dalam portofolio investasi mereka.

Instrumen investasi syariah seperti saham syariah, reksadana syariah, emas, tabungan syariah, obligasi syariah atau sukuk, deposito syariah, dan properti dapat menolong pihak investor untuk memutuskan investasi yang sesuai. Tingkat literasi keuangan, pendidikan, dan penghasilan dapat mempengaruhi keputusan investasi. Instrumen investasi syariah yang dikeluarkan oleh negara maupun korporasi dan yang terkenal adalah sukuk. Dengan mengetahui macam-macam instrumen investasi yang digunakan, rakyat bisa menghindari investasi ilegal dan memaksimalkan tingkat pengembalian.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh calon investor untuk menghindari risiko investasi bodong adalah memastikan bahwa perusahaan tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga independen dan terpadu yang bertanggung jawab atas pengorganisasian dan pengendalian kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, Perasuransian, Pasar Modal, dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga ini dibentuk berdasarkan keputusan awal dari Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

## 2. Studi Literatur dan Hipotesis

Investasi merupakan salah satu aktivitas muamalah yang sangat diperkenankan untuk dilakukan dalam Islam, karena dengan melakukan investasi, aset yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi bernilai dan bermanfaat karena secara tidak langsung tentunya memberikan keuntungan (HR, 2009). Investasi adalah kegiatan atau metode meletakkan sejumlah modal atau sumber daya dalam suatu aktiva dengan harapan pengembalian yang lebih di masa mendatang. Tujuan utama dari investasi tidak lain adalah untuk menghasilkan penghasilan yang didapatkan melalui pembagian dividen, penambahan kenaikan nilai investasi, dan atau profit lainnya yang berkaitan dengan kinerja investasi.

Namun, terdapat beberapa jenis investasi yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal yang kerap kali ditemui adalah ramainya kasus investasi dengan unsur penipuan (investasi ilegal) yang marak terjadi di Indonesia.

Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau sebelumnya dikenal dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama OJK dan 12 Kementerian/Lembaga lainnya terus menumbuhkan sistem dan penyelarasan terbaik dalam menangani investasi ilegal. Pembentukan OJK bertujuan untuk memuaskan kepentingan dan mengamankan masyarakat, termasuk pengendalian dan perlindungan akan investasi bodong

agar menjaga dan mencegah risiko terhadap kepentingan dan keperluan masyarakat (Bakhri, et. al., 2019). Sejak bulan Januari 2023 hingga 27 Oktober, Satgas berhasil menutup 1.484 substansi keuangan yang ditemukan ilegal, dengan rincian 1.466 adalah pinjaman online ilegal dan sisanya yakni 18 diantaranya merupakan investasi ilegal. Selain itu, berdasarkan pengaduan OJK, terdapat 18.010 pengaduan dari awal Januari 2023 hingga 20 Oktober 2023, dengan rincian 4.390 pada sektor *fintech*, 8.456 diantaranya terkait sektor bank, 3.487 pada perusahaan pembiayaan, dan 1.347 terkait industri asuransi. Sisa pengaduan, terdapat 330, berkaitan dengan pelayanan sektor pasar modal dan IKNB lainnya.

Melihat ramainya permasalahan entitas yang mengatasnamakan investasi dan investasi bodong, tentunya ini sangat memprihatinkan di tengah kondisi ekonomi yang belum cukup kuat sekarang ini. Dengan demikian, prinsip syariah muncul sebagai pedoman dan usaha untuk memberikan arahan dalam berinvestasi, serta menawarkan opsi investasi syariah yang tepat dan aman. Hal ini bertujuan agar dapat menghindari risiko investasi bodong, sambil tetap mencapai keuntungan sebagai tujuan utama dari investasi itu sendiri.

### 3. Metode dan Data

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kepustakaan yang difokuskan pada berbagai jenis literatur yang merinci dan menganalisis instrumen investasi sebagai sarana investasi yang bersifat bodong (ilegal). Data yang dihimpun melibatkan data primer dan sekunder yang memiliki relevansi dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber-sumber seperti al-Quran, didukung oleh izin dari OJK, dan tentunya, Fatwa MUI. Sementara itu, data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan, diolah, dan diperoleh dari sumber-sumber luar, seperti tulisan atau karya dari ahli ekonomi Islam, termasuk penelitian dan konseptual.

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisisnya untuk mencapai suatu kesimpulan. Teknik penyusunan menggunakan metode analisis deskriptif yang umumnya menghasilkan interpretasi verbal, visual, dan bukan angka. Hasil penelitian kemudian akan menjadi kontribusi terhadap diskusi sejenis yang mungkin sudah pernah diteliti sebelumnya, dengan memberikan kutipan dan penyajian gambar guna memperkuat temuan yang dihasilkan.

### 4. Hasil

#### Konsep Investasi

Menurut Kasmir dan Jakfar (2016), investasi adalah suatu pemodal dalam sebuah aktivitas yang memiliki periode akan lebih panjang dalam beberapa sektor bisnis. Menurut Ahmad Rodoni(2009), terdapat beberapa latar belakang dan pertimbangan kenapa seseorang atau perusahaan memutuskan berinvestasi antara lain:

- a. Untuk memperoleh masa depan dengan kehidupan yang lebih baik dan layak.  
Taraf hidup yang tercukupi pastinya merupakan suatu hal yang cukup didambakan oleh semua orang maupun perusahaan di masa depan. Maka dari itu, investasi akan dilakukan oleh mereka agar hasil yang didapat adalah pengembalian yang layak untuk jaminan kemajuan diri dan perusahaan kedepannya.
- b. Mengurangi desakan dari inflasi  
Seseorang bisa merenggangkan aset atau hartanya dari menurunnya suatu nilai aset tersebut akibat dari inflasi dengan cara berinvestasi.
- c. Dukungan untuk mengirit pajak  
Fasilitas pajak yang diberikan untuk seseorang maupun perusahaan yang berinvestasi merupakan satu aturan pemerintah dalam menumbuhkan angka tingkat investasi.

Dalam ajaran Islam, investasi merupakan praktik yang menerapkan proses tadrij (pengetahuan yang memiliki tingkatan). Ini menunjukkan bahwa konsep investasi tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga merupakan pengetahuan yang mengikuti norma atau prinsip syariah serta menjadi dasar dari amal dan ilmu. Investasi juga sudah disebutkan dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti dalam Surah Yusuf ayat 47-49:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ

Yusuf berkata: *"Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."* (Departemen Agama RI, 1989: 348).

Yang memiliki arti manusia hanya bisa beranggapan dan memperhitungkan semata akan apa yang akan terjadi kedepannya. Namun yang sebetulnya akan terjadi hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, Nabi Yusuf AS, memerintahkan kepada manusia agar menyimpan setengah dari simpanan konsumsi di masa mendatang itu adalah hal yang baik. Oleh karena itu, hal ini dapat disimpulkan bahwa Islam melihat bahwa melakukan investasi akan sangat disarankan namun juga dengan persiapan dan tujuan yang sesuai.

Investor perlu mematuhi beberapa pedoman dalam kegiatan investasinya, termasuk:

1. Menghindari penanaman modal atau penerimaan rezeki pada sektor yang diharamkan, baik dari segi objek maupun prosesnya (perolehan, pengolahan, dan distribusi), serta tidak menggunakannya untuk hal yang dilarang.
2. Menjaga keadilan, sehingga tidak melakukan penindasan atau menjadi korban penindasan.
3. Menegakkan kesetaraan dalam pendistribusian penghasilan atau hasil investasi.
4. Melakukan transaksi berdasarkan kesepakatan saling ridha tanpa ada unsur paksaan.
5. Meniadakan unsur riba, *ḍarar* (kerusakan), *tadlīs* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan), *maysīr* (perjudian), dan menghindari segala bentuk maksiat.

### Upaya Untuk Menghindari dari Investasi Bodong

Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh investor sebelum melakukan investasi. Seperti:

1. Perlu mengetahui kerumitan dan dasar awal dari investasi yang akan dilakukan dan perlu memastikan bahwa investasi tersebut telah mempunyai legalitas dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Perlu berfikir secara jernih dan logis terhadap keuntungan dan tingkat pengembalian atau biasa disebut laba yang ditawarkan investasi tersebut. Kita juga perlu mengerti bahwa investasi memiliki sifat yang naik dan turun sesuai dengan keadaan ekonomi yang tengah berlangsung. Jadi tidak mungkin jika suatu investasi akan menghasilkan timbal balik keuntungan yang cukup besar namun dengan waktu yang singkat. Dan kita juga dapat mencari perusahaan yang sudah mapan atau settle untuk kita dapat berinvestasi disana.

### Instrumen Investasi Syariah sebagai Alat Alternatif

Beberapa alternatif instrumen investasi syariah yang halal dan menguntungkan dapat menjadi pilihan terbaik untuk masa depan, antara lain:

## 1. Investasi Saham Syariah

Pedoman Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 tentang saham menjelaskan bahwa investasi yang melibatkan saham-saham yang mematuhi ketentuan dan prinsip syariah dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah sesuai dengan pertumbuhan saham syariah di Indonesia yang tercermin melalui pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sesuai dengan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Terdapat 30 emiten yang dipantau oleh Dewan Pengawas PT. Danareksa Investment Management dalam Jakarta Islamic Index (JII). Perkembangan ISSI dan JII dapat dilihat berikut:


### SAHAM SYARIAH

#### KAPITALISASI PASAR INDEKS SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA

(Rp Miliar)

TAHUN	JAKARTA ISLAMIC INDEX	INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA	JAKARTA ISLAMIC INDEX 70	IDX-MES BUMN 17	IDX SHARIA GROWTH	
2000	74.268,92	-	-	-	-	
2001	87.731,59	-	-	-	-	
2002	92.070,49	-	-	-	-	
2003	177.781,89	-	-	-	-	
2004	263.863,34	-	-	-	-	
2005	395.649,84	-	-	-	-	
2006	620.165,31	-	-	-	-	
2007	1.105.897,25	-	-	-	-	
2008	428.525,74	-	-	-	-	
2009	937.919,08	-	-	-	-	
2010	1.134.632,00	-	-	-	-	
2011	1.414.983,81	1.968.091,37	-	-	-	
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	-	-	-	
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	-	-	-	
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	-	-	-	
2015	1.737.290,98	2.600.850,72	-	-	-	
2016	2.035.189,92	3.170.056,08	-	-	-	
2017	2.288.015,67	3.704.543,09	-	-	-	
2018	2.239.507,78	3.666.688,31	2.715.851,74	-	-	
2019	2.318.565,69	3.744.816,32	2.800.001,49	-	-	
2020	2.058.772,65	3.344.926,49	2.527.421,72	-	-	
2021	2.015.192,24	3.983.652,80	2.539.123,39	692.735,15	-	
2022	2.155.449,41	4.786.015,74	2.668.041,87	647.031,25	1.121.661,17	
2023	Januari	2.116.902,03	4.680.534,04	2.617.803,20	663.100,76	1.124.905,60
	Februari	2.118.411,28	4.726.212,01	2.632.004,69	669.906,41	1.165.454,12
	Maret	2.117.267,55	4.760.828,11	2.620.516,97	684.454,82	1.188.769,02
	April	2.146.128,96	4.995.835,68	2.655.065,54	707.707,85	1.203.726,82

**JUMLAH SAHAM SYARIAH DALAM  
DAFTAR EFEK SYARIAH (DES)  
Per April 2023**



Berdasarkan tabel dan diagram tersebut memperlihatkan bahwa total saham syariah yang terdata di bursa seiring tahun makin menunjukkan pertumbuhan yang bertumbuh. Maka dapat disimpulkan juga bahwa pemahaman dan pengetahuan akan perusahaan yang memiliki potensi bisnis dengan penerapan unsur syariah yang bebas riba juga meningkat.

## 2. Reksadana Syariah

Merupakan reksadana dengan pergerakan sesuai dengan peraturan dan asas syariah, melibatkan akad antara pemilik modal dan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal, atau antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan investor. Reksadana syariah telah terdaftar di Dewan Syariah Nasional MUI mengenai Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan di OJK mengenai Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah Nomor 19/POJK04/2015. Proses operasional Reksa Dana syariah melibatkan akad wakalah antara manajer investasi dan pemodal, penggunaan akad mudharabah antara manajer investasi dan investor, serta penerapan proses dalam investasi reksadana syariah untuk menjaga status halal uang yang dihasilkan.

## 3. Deposito Syariah

Atau yang dikenal sebagai Sertifikat Deposito Syariah, merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang menerapkan prinsip syariah dan memiliki sertifikat sebagai bukti penyimpanannya yang dapat dipindahtangankan. Deposito syariah telah didaftarkan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/SEOJK.03/2017 tentang Tata cara Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah. Aturan deposito syariah juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

## 4. Sukuk, khususnya Sukuk Ritel atau Surat Berharga Syariah Negara Ritel

Adalah surat berharga terbitan negara yang mengikuti prinsip syariah. Surat ini merupakan bagian dari pelibatan aset surat berharga syariah negara yang dapat diperjualbelikan oleh warga negara Indonesia. Sukuk Ritel telah mendapatkan surat kesesuaian syariah dari DSN-MUI pada 19 Januari 2016.

## 5. Emas

Emas merupakan salah satu investasi unggulan yang relatif aman dan halal dengan harga yang relatif mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun juga terdapat sejumlah syarat yang salah satu diantaranya adalah tidak menggunakan sistem berbahaya seperti ponzi dan emas yang diinvestasikannya tersebut berwujud.

## 5. Diskusi

### a. Instrumen Investasi Syariah sebagai Solusi Aman:

Pertama, penting untuk kita memahami bahwa instrumen investasi syariah dirancang pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan asas keterbukaan, keadilan, dan keberlanjutan.

### b. Sukuk sebagai Alternatif yang Berkelanjutan:

Sukuk yang menjadi salah satu bentuk investasi syariah bukan hanya mengiming-imingi keamanan akan tetapi juga pada memajukan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Pemberian keterlibatan yang positif pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah memungkinkan sukuk ini memiliki partisipasi investor dalam pekerjaan yang berkelanjutan.

### c. Prinsip Syariah sebagai Pengambil Keputusan Investasi

Calon investor akan mengerti bahwa prinsip syariah tidak hanya akan mengurangi ancaman moral tetapi juga memberikan pemahaman etis terhadap investasi. Keputusan berinvestasi yang didapat dari penerapan prinsip syariah di dalamnya akan cenderung memberikan keuntungan pada jangka panjang dan semestinya akan terus berkelanjutan.

## 6. Kesimpulan

Ada beberapa usaha yang dilakukan investor sebelum akhirnya memutuskan untuk berinvestasi pada sebuah perusahaan. Usaha yang pertama yaitu mengetahui kerumitan dan dasar awal dari investasi yang akan dilakukan dan perlu memastikan bahwa investasi tersebut telah mempunyai legalitas dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu yang kedua ialah memikirkan secara jernih dan logis terhadap keuntungan dan tingkat pengembalian atau biasa disebut laba yang ditawarkan investasi tersebut. Kita juga perlu mengerti bahwa investasi memiliki sifat yang naik dan turun sesuai dengan keadaan ekonomi yang tengah berlangsung. Ada lima pilihan investasi syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghindari risiko investasi bodong, yaitu:

1. Investasi Saham Syariah
2. Investasi Reksadana Syariah
3. Deposito Syariah
4. Sukuk Ritel
5. Emas

## Referensi

Fatwa DSN-MUI.National Sharia Board-Indonesia Council of Ulama, Nomor. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham. Retrieved December 27, 2023

Fatwa DSN-MUI.National Sharia Board-Indonesia Council of Ulama, Nomor. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Retrieved December 27, 2023

HR, M. N. (2009). Bursa Efek dan Investasi Syariah. serambi Ilmu Semesta.

- OJK Menghentikan 1.484 Entitas Keuangan Ilegal. (2023, October 31). Keuangan. Retrieved December 27, 2023, from <https://keuangan.kontan.co.id/news/hingga-oktober-2023-ojk-menghentikan-1484-entitas-keuangan-ilegal>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Statistik Reksa Dana Syariah - April 2023 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Documents/Pages/Statistik-Saham-Syariah---April-2023/Statistik%20Saham%20April%202023.docx>
- Kulsum, U., & Tamimah. (2021, Desember). Instrumen-Instrumen Investasi Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bodong. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 06, 116-134. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei/article/view/2220/1467>
- Lestari, S. A., Hartutik, Jaharuddin, & Oktafia, R. (2023, Mei 15). Minat Generasi Z Berinvestasi Reksadana Syariah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi | Lestari | MRBEST. Retrieved December 27, 2023, from <https://jurnalbest.com/index.php/mrbest/article/view/16>
- Oktafia, R. (2019, February 26). KETERKAITAN AKTIVITAS EKONOMI BERBASIS SYARIAH ISLAM DENGAN BUDAYA LOKAL SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI JAWA TIMUR Repository - UNAIR REPOSITORY. Repository UNAIR. Retrieved December 27, 2023, from <https://repository.unair.ac.id/80523/>